

**PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN JENU
KABUPATEN TUBAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua Makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak. Tujuan dari pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian ada tujuan yang memang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga adalah merupakan kesatuan-kesatuan masyarakat yang paling kecil. Sebagai suatu kesatuan, maka ikatan didasarkan atas Pernikahan dimana tiap-tiap anggota mengabdikan dirinya kepada kepentingan dan tujuan keluarga dengan rasa kasih dan penuh tanggung jawab. Saya tertarik dengan menganalisa pernikahan dini dalam pembentukan keluarga sakinah dikarenakan melihat bagaimana anak-anak muda di kecamatan Jenu yang melakukan pernikahan dini apakah mampu

menjadi keluarga yang sakinah dan sesuai dengan tujuan pernikahan. Dengan usia yang muda dan latar belakang yang sebenarnya belum siap melakukan pernikahan tersebut sangat menarik untuk diteliti. Peneliti melihat hal ini terjadi di daerahnya sehingga mencoba meneliti lebih dalam dari faktor-faktor yang melatar belakangi mereka sampai kepada keberhasilan dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan membina keluarga yang sakinah.

Pengertian keluarga menurut etimologi berasal dari dua kata yakni kawulan dan warga, kawulan berarti hamba dan warga berarti anggota sedangkan menurut terminologi keluarga adalah satu kesatuan (unit) di mana anggota-anggotanya mengabdikan diri kepada kepentingan dan tujuan unit tersebut. Keluarga juga terdiri dari beberapa pengertian antarlain menurut Hurlock (1999:220) Keluarga adalah “Lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak”¹ Keluarga juga berfungsi sebagai transmater budaya atau mediator sosial anak. Maka seharusnya keluarga dalam islam dibentuk dengan pernikahan yang baik dan proses sesuai ajaran islam sehingga kedepannya akan terbentuk keluarga yang sakinah tidak karena paksaan maupun karena hubungan yang terjadi diluar pernikahan baik itu sampai hamil duluan maupun tidak. dalam bahasa arab *sakinah* berarti ketenangan, ketentraman dalam hati, kedamaian dalam berkeluarga. Dalam sebuah keluarga sakinah berarti membina rumah tangga dengan penuh

¹<http://informid.com/pengertian-keluarga-sakinah/> pada tanggal 22 mei 2016 pukul 14 :15

kedamaian, kasih sayang dan lainnya.² Dengan berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, diharapkan seluruh warga Indonesia dapat melaksanakan Pernikahan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, namun dalam perkembangan selanjutnya tuntutan ideal dan realita tidak beriringan, pada kenyataannya Pernikahan di bawah umur masih sering terjadi di kalangan masyarakat dengan alasan sudah sangat erat hubungan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dan alasan lainnya yaitu calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah, dan ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi terjadinya Pernikahan di bawah umur ini seperti faktor ekonomi, pergaulan, lingkungan, pendidikan, itulah beberapa alasan dan faktor terjadinya Pernikahan di bawah umur.

Melihat pergaulan anak muda zaman sekarang ini sangatlah miris sekali sehingga usia remaja saat ini sangat rentan dengan yang namanya seks bebas sehingga perlu adanya pengawasan dari orang tua. anak-anak tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan adanya media elektronik dan berbagai media sosial mempermudah para remaja dalam berkomunikasi dan lain sebagainya tergantung juga apakah kemudahan ini digunakan untuk hal yang positif ataupun negatif. Perkembangan zaman ini banyak muda mudi banyak yang diusia muda sudah mulai berpacaran dan lebih cepat ingin melakukan pernikahan dengan berbagai faktor, dan ada juga yang sampai menikah dini akibat hubungan seksual dan akhirnya hamil sehingga

²<http://beritaislamterbaru.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-keluarga-sakinahmawaddah.html> tanggal 22 mei 2016 pukul 14:27

mengharuskan dari kedua belah untuk menikah. Selain dari hal diatas ada juga pernikahan dini yang dilakukan memang karena telah kesiapan mental maupun materi sehingga agar tidak terjadi hal yang dilarang oleh agama sehingga orang tua segera menikahkan. Ada juga salah satu saja yang usianya belum menginjak usia pernikahan biasanya ini ada dipihak wanita yang terkadang usianya masih dini karena yang kebanyakan terjadi anak-anak usia remaja di daerah pedesaan cenderung melakukan pernikahan di usia remaja. Dengan adanya pernikahan tersebut maka apakah dengan mampu membentuk keluarga yang sakinah sesuai tuntunan agama dimana diusia dini tersebut usia dimana masih belum matang dalam segi psikologis maupun materi meskipun terkadang materi juga dibantu oleh orang tua namun dalam mental dan kesiapan terkadang dipertanyakan sehingga dengan adanya hal-hal tersebut saya tertarik untuk mengalisa hal-hal tersebut yang terjadi didaerah saya.

Keluarga menurut konsepsi islam menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun, bukanya untuk menggabungkan antara sembarang pria dan sembarang wanita dalam wadah komunisme kemewahan dan kebebasan melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut kearah pembentukan keluarga rumah dan rumah tangga.³

³ Mahmud Muhammad Al-jauhari, Membangun keluarga Qur'ani, Erlangga, Jakarta,2005,hlm.5

Allah berfirman :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan –Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (. Ar-Rum [30]:21).⁴

Berdasarkan fitrah manusia yang diciptakan dengan berpasangan antara laki-laki dan perempuan, maka Allah SWT telah menetapkan jalan guna mewujudkan tuntutan naluriah untuk berketurunan, memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani yaitu melalui ikatan Pernikahan.

Jadi Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang di anjurkan kepada setiap muslim laki-laki dan perempuan sebagai implementasi ketaatan dalam rangka ibadah kepada Allah SWT dan *ittiba'* kepada sunnah rasul , mengenai waktu yang tepat untuk melaksanakan Pernikahan yaitu apabila seorang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah berpendapat bahwa pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan

⁴Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahan* , penerbit Al-qur'an Hilal, Jakarta, 2010, h. 406

hidupnya, setelah masing-masing siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan Pernikahan.⁵

Dalam buku “Keluarga Menurut Al-qu’an dijelaskan tujuan berkeluarga menurut yang terkandung dari kitab suci Al-Qur’an yaitu

1. Sebagai penyaluran hasrat seksual
2. Ketenangan jiwa
3. Memenuhi tuntutan keturunan
4. Mendidik anak
5. Mewujudkan kohesi sosial
6. Mengantisipasi masyarakat dari keterpurukan.⁶

Maka jalan keluar untuk permasalahan ini adalah orang tua mampu mengontrol pergaulan anak dan mampu memonitoring sehingga bisa mengurangi resiko hubungan di luar nikah dan berdampak buruk bagi keluarganya kelak karena pernikahan seperti itu berdampak bagi anak, keluarga sakinah, serta pandangan dimasyarakat. pertama-tama saya mengajak kepada para kepala rumah tangga agar memberi pengawasan dengan menjaga keluarga dan anak-anaknya dari (kemaksiatan), mengawasi perilaku mereka agar selalu menjaga nilai-nilai agama dan kesucian. Seandainya semua gadis dan wanita beradab dengan adab islam, baik berpakaian dan tingkah lakunya, dan mengerti hukum-hukum islam,

⁵Sayyid Sabiq, alih bahasa oleh Moh. Thalib, *Fiqih Sunnah*, jilid 6, Al-Ma’arif, Bandung, 1997, hlm. 7

⁶Mahmud Muhammad Al-jauhari, *op. cit*, hlm.15

niscaya mereka akan dihormati dan tidak akan dilanggar kehormatannya.

Allah berfirman,⁷

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَحْفِينَ^ج مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya :

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian

⁷ Dr.M.Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Berbicara Soal Seks, Percintaan, Dan Rumah Tangga*, Erlangga, Jakarta, 2008, h. 45-46

kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”(An-nur [24]:31)⁸.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini
2. Pembentukan keluarga sakinah
3. Kondisi keluarga yang melakukan pernikahan dini

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pernikahan dini Terhadap pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini Terhadap pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

⁸Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penerbit Al-qur'an Hilal, Jakarta, 2010, h.353

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam skripsi yang berjudul “PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KECAMTAN JENU KABUPATEN TUBAN) TAHUN 2014-2015” maka perlu kiranya penulis menegaskan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan judul diatas.

1. Pengaruh

Daya yang atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang⁹

2. Pernikahan Dini

Yang dimaksud disini adalah pernikahan dibawah umur yaitu Pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang belum cukup umur yaitu laki-laki dibawah 19 tahun dan wanita dibawah 16 tahun

3. Pembentukan

Proses, cara, perbuatan membentuk¹⁰

4. Keluarga Sakinah

Keluarga yang telah memenuhi tujuan pernikahan dalam islam. Tujuan pernikahan dalam islam yaitu menjaga keturunan, menjaga diri dari setan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama, melaksanakan hak-hak keluarga, dan pemindahan warisan.¹¹ Sakinah berasal dari kata “

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 2013, cet IV, hlm.1045

¹⁰*Ibid.*, hlm 250

¹¹Dr. Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm 24

sakin” yang artinya pisau atau yang tajam. Sakinah juga berarti ketenangan yang diperoleh setelah adanya gejolak rumah tangga.¹² Yang dimaksud peneliti dengan judul diatas adalah pengaruh pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di kecamatan Jenu kabupaten Tuban.

F. Metodologi Penelitian

Metode yang dimaksud disini adalah suatu pendekatan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena masyarakat yang bersifat non pustaka.¹³ Dalam hal ini penyusun mendatangi masyarakat di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban yang bersangkutan dengan permasalahan yaitu penyusun melakukan penelitian langsung terhadap masyarakat di Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dalam penelitian ini akan disertakan penelitian pustaka yang berfungsi sebagai penunjang dalam penelitian.

¹²Elie Mulyadi, *Buku pintar membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bimbingan mamah dedeh*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010 h.83

¹³Dudung Abdurrahman, *pengantar metode penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003, h.7

G. Macam Sumber data

Macam dan data yang diambil dalam penelitian ini terdapat dua data, data primer (pokok) dan data skunder (pendukung).

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa penelitian langsung dengan masyarakat sekitar yang melakukan pernikahan dini, dan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan, serta masyarakat sekitar

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder (pendukung) diperoleh melalui studi pustaka, KUA Kecamatan Jenu, Kantor Kecamatan Jenu, Internet, dan data-data pendukung lainnya yang dapat melengkapi data primer.

H. Populasi dan Penarikan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Kec. Jenu Kab. Tuban. yang berjumlah 410 ditahun 2014 dan 422 ditahun 2015

b. Penarikan sampel

Penarikan Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, sampel diambil berdasarkan penelitian subyektif bahwa sampel benar-benar mencerminkan permasalahan dampak pernikahan dini akibat hubungan yang melampaui batas agama di Kec. Jenu Kab.

Tuban tahun 2014-2015 ada 7 pasangan, namun dari sekian banyak perkara pernikahan dini tidak akan peneliti satu persatu dan penyusun akan mengambil beberapa elemen yang mewakili populasi, penyusun akan mengambil sampel menggunakan dengan menggunakan teknik *probability sampling random*. Dimana teknik ini digunakan untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian setiap unit sampling sebagai unsur populasi terampil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. Dalam penelitian ini, penyusun akan mengambil 5 pasangan pengaruh pernikahan dini Terhadap pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tahun 2014-2015.

I. Pengumpulan Data

a. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, notulen, buku, surat kabar, majalah, transkrip, agenda dan sebagainya.¹⁴ Metode dokumentasi dalam pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data pernikahan dini di KUA Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tahun 2015 serta data wilayah Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

¹⁴Prof. Dr. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 173 hlm. 206

b. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara atau interview yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹⁵ Penyusun menggunakan metode wawancara terpimpin / *structured interview*. Metode wawancara ini digunakan untuk melengkapi metode dokumentasi, yaitu untuk memperoleh informasi tentang sejarah Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban serta perkara tentang Analisa pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tahun 2014-2015. Adapun sebagai narasumbernya adalah masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

c. Metode analisis data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka data-data yang telah terkumpul akan penyusun olah dengan menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum¹⁶. Dengan metode ini penyusun akan menganalisis data dari hasil penelitian yaitu mengenai pengaruh pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di Kec. Jenu Kab. Tuban, selanjutnya menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat

¹⁵Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA., *Metodologi Research*, Jilid I, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2004, hlm. 193

¹⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta 2007, hlm. 42

umum mengenai Pengaruh pernikahan dini Terhadap pembentukan terhadap keluarga sakinah di Kec. Jenu Kab. Tuban tahun 2014-2015.

J. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan Proposal Penelitian ini menjadi runtut, maka penyusun akan membagi materi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB IPENDAHULUAN

Pada bab ini penyusun menerangkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, penegasan istilah istilah yang dipakai dalam judul Proposal Penelitian ini, pokok masalah, tujuan penulisan proposal, metode penelitian, serta sistematika penulisan proposal.

BAB II KONSEP KELUARGA SAKINAH

Bab ini merupakan landasan teori dalam skripsi, yaitu berisikan tentang pengertian Pernikahan, rukun, dan syarat-syarat Pernikahan, batas usia kawin menurut Fiqih, UU No.1 Tahun 1974, KHI, dispensasi nikah dalam UU No.1 Tahun 1974, dan konsep-konsep keluarga sakinah.

BAB III PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN)TAHUN 2014-2015

Dalam bab ini, penyusun menyampaikan mengenai profil Kecamatan, letak geografis, serta studi kasus di Kecamatan yang telah diteliti, serta data-data dari penelitian

BAB IV ANALISIS PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN)

Analisa yang sudah didapatkan dari bab sebelumnya tentang pengaruh pernikahan dini Terhadap pembentukan keluarga sakinah di kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Apakah keluarga di tempat studi termasuk keluarga sakinah ataupun tidak serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya dan keberhasilan dalam membentuk keluarga sakinah

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu, serta saran-saran. Dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.